

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang mempunyai warga beragama islam paling banyak di dunia, masyarakat menuntut pemerintah untuk mengembangkan bank syariah yang menerapkan ekonomi islam dalam pelaksanaan bisnisnya (Marimin, 2015). Dengan adanya tuntutan tersebut, terjadilah perkembangan industri perbankan syariah Indonesia yang pesat yang juga melatarbelakangi terwujudnya merger atau penggabungan usaha antara tiga bank syariah yang berstatus BUMN. Merger ini juga didasari oleh adanya keinginan untuk mempunyai bank syariah yang memiliki kapasitas pendanaan yang besar, kuat dan efisien, sehingga dapat memberikan dampak memberikan andil atau kontribusi yang signifikan bagi perekonomian bangsa (Afdi & Nasir, 2016).

Merger yang melibatkan Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah ini, kemudian berubah namanya menjadi Bank Syariah Indonesia (Wiyono, 2016). Penggabungan bank syariah BUMN ini disahkan pada tanggal 1 Februari 2021 yang ditandai dengan dikeluarkannya Izin Bank Syariah Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Secara teori, merger didefinisikan sebagai bentuk kombinasi bisnis yang terjadi ketika dua perusahaan atau lebih bergabung dimana perusahaan yang diakuisisi dibubarkan serta semua aktiva dan liabilitasnya diambil alih oleh pihak yang menerima akuisisi. Dalam proses merger, terdapat dua kategori perusahaan, yaitu perusahaan yang dibubarkan dan perusahaan yang lain tetap berdiri. Perusahaan yang masih berdiri akan menerima penggabungan aktiva dan pasiva dari perusahaan terakuisisi yang dibubarkan (Indrawati, 2020, p. 4)

Dalam merger tiga bank syariah ini, yang ditunjuk sebagai entitas penerima merger adalah BRI Syariah, sehingga BRI Syariah disebut sebagai *surviving entity*. Penunjukkan ini didasarkan pada fakta bahwa BRI Syariah merupakan satu – satunya entitas yang sudah *go public* di bursa saham Indonesia (Abdillah *et al.*, 2021), sedangkan untuk Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia Syariah belum *go public*. Penggabungan bank syariah ini, memerlukan dana yang besar dan justru memberikan risiko yang cukup tinggi (Afdi & Nasir, 2016). Keputusan merger ini juga seperti pisau bermata dua, bisa memberikan dampak yang baik dan buruk untuk perusahaan. Beberapa yang berdampak baik adalah lebih efisien dan kompetitifnya kegiatan perbankan syariah dan perluasan diversifikasi usaha (Sultoni & Mardiana, 2021); dan menjadi suatu cara dalam meningkatkan ukuran entitasnya sehingga bisa mendapatkan kekuatan dan pengaruh melalui skala ekonomis, peningkatan pangsa pasar, peningkatan keterampilan manajerial serta peningkatan leverage keuangan dan operasional yang pada gilirannya akan meningkatkan profitabilitas (Kurniawan, 2015). Di sisi lain, dalam penelitian Mardianto, justru secara umum merger memberikan dampak yang negatif yaitu

menjadikan kinerja perusahaan menjadi buruk atau menurun, sehingga dalam hal ini bertentangan dengan tujuan awal perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas dan mendapatkan laba (Mardianto *et al.*, 2018); serta adanya perbedaan kultur dan nilai budaya serta biaya yang dikeluarkan mungkin terlalu tinggi akibat timbulnya berbagai hal dalam proses merger (Noegroho, 2017).

Jika dikembalikan pada definisi yang ada, merger menitikberatkan pada aset dan liabilitas yang digabungkan menjadi satu. Aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Aset tetap menjadi kunci kelancaran kegiatan bisnis perusahaan, termasuk dalam kegiatan bisnis PT Bank Syariah Indonesia Tbk, karena aset tetap digunakan untuk menyediakan barang atau jasa atau dipakai dalam kegiatan produksi perusahaan. Sehingga, aset tetap harus dikelola dengan baik agar dapat mendukung kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Dalam penelitian tentang merger bank syariah yang dilakukan Afdi dan Nasir, disebutkan bahwa Bank Syariah Mandiri menjadi penyumbang aset terbesar dalam merger ini, yaitu sekitar 24,6 persen dari aset perbankan syariah nasional, lalu diikuti dengan BRI Syariah yang menyumbang sekitar 7,5 persen dari aset perbankan syariah nasional, dan BNI Syariah sekitar 7,2 persen dari aset perbankan syariah nasional (Afdi & Nasir, 2016). Dengan adanya penggabungan ini, bank syariah Indonesia berkontribusi sekitar 39,3 persen dari keseluruhan aset perbankan syariah nasional atau 265 triliun dan menjadi bank syariah dengan aset terbesar di Indonesia (Gunawan, 2021).

Adanya aset yang besar pasca merger memberikan potensi dan kekuatan untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah dan dapat membuat *market*

share industry keuangan syariah di Indonesia yang lebih besar dibanding sekarang. Jika dinilai dengan dasar perkiraan konservatif, bank hasil merger ini mempunyai mencapai 390 triliun, dan mempunyai potensi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) hingga Rp355 triliun serta pembiayaan Rp272 triliun. Entitas hasil merger ini tentunya memberikan penawaran yang menjanjikan dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, investasi, dan modernisasi serta digitalisasi ekonomi syariah. Dengan hal tersebut, tentunya dalam jangka panjang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, investor, serta pengusaha. Pelaku UMKM juga mendapat keuntungan dari adanya bantuan dan kemudahan mendapatkan akses pembiayaan yang murah. (Wareza, 2020).

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kenyataannya nilai aset tidaklah sedikit. Jika dilihat pada laporan posisi keuangan 2021, piutang murabahah pihak ketiga menyumbang 38,14% dari total aset dan menjadi bagian terbesar pada keseluruhan aset yang dimiliki PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Hal ini dikarenakan proses bisnis entitas bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat terkait dengan perbankan. Dalam mendukung proses bisnisnya tersebut, tentunya entitas memerlukan aset tetap. Aset tetap yang dimiliki PT Bank Syariah Indonesia Tbk mencapai 1.53% dari total aset atau sekitar Rp4.055.953.000.000. Porsi tersebut cukup besar, sehingga dapat dikatakan bahwa aset tetap banyak mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, seperti neraca (laporan posisi keuangan) dan laporan laba rugi (Simorangkir, 2017). Peranannya dalam neraca dan laporan laba rugi dapat dicontohkan ketika aset tetap dinilai terlalu tinggi yang disebabkan oleh adanya revaluasi pasca merger. Meskipun

merger memberikan keuntungan berupa terciptanya *performance of balance sheet* yang lebih baik sebagai akibat dari meningkatnya nilai aset dan modal (Zebua, 2019), penilaian aset yang terlalu tinggi akan berdampak terhadap nilai penyusutannya dan berimbas pada laba perusahaan yang menjadi lebih kecil daripada seharusnya. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan tujuan utama perusahaan yang seharusnya menghasilkan profit sebanyak-banyaknya. Oleh karena itulah aset tetap ini sangat perlu dilakukan pengelolaan dan penilaian yang benar agar peranannya dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi tidak bias.

Penyajian dan pengungkapan aset tetap seharusnya menjadi perhatian penting bagi setiap perusahaan. Hal ini bertujuan agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Dalam hal penyajian dan pengungkapan aset tetap, aturan atau pedomannya ada pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 mengenai Aset Tetap. PSAK 16 ini akan menjadi dasar bagi setiap perusahaan yang akan menyajikan aset tetap nya pada laporan keuangannya.

Penerapan kebijakan akuntansi entitas tentunya perlu ditinjau kesesuaiannya dengan standar yang ada yaitu, PSAK 16. Penelitian mengenai kesesuaian PSAK 16 dengan implementasinya juga telah banyak dilakukan, salah satunya adalah tentang “Implementasi PSAK 16 Pada Entitas Perbankan BUMN” yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa implementasi PSAK 16 dalam perusahaan industri perbankan BUMN tahun 2014 - 2015 dapat dilakukan dengan lancar meskipun terdapat kesulitan pada tahap memastikan terjadi tidaknya impairment serta penetapan harga pasar yang valid, dan secara umum seluruh

entitas perbankan telah menerapkan PSAK 16 sesuai dengan semestinya (Simorangkir, 2017).

Berdasarkan data dan fakta yang ada pada penelitian terdahulu dan berdasarkan adanya merger tiga bank syariah yang kini berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia, penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi akuntansi aset tetap pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penulis memutuskan untuk menjadikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai objek dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir dan melakukan penelitian tentang kebijakan akuntansi aset tetap yang diterapkan pada perusahaan lalu membandingkannya dengan aturan yang ada, yaitu PSAK 16. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini akan penulis tuangkan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul **“TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI PSAK 16 TENTANG ASET TETAP PADA PERUSAHAAN MERGER (STUDI KASUS: EMITEN BRIS”.)**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam karya tulis ini, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana perubahan aset tetap pasca merger pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk?
- 2) Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021 dengan PSAK 16?
- 3) Bagaimana kesesuaian kebijakan penyusutan aset tetap pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021 dengan PSAK 16?

- 4) Bagaimana kesesuaian penghentian aset tetap pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021 dengan PSAK 16?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya tulis ini didasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tujuan penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mengetahui perubahan aset tetap pasca merger pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- 2) Mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021 dengan PSAK 16.
- 3) Mengetahui kesesuaian kebijakan penyusutan aset tetap pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021 dengan PSAK 16.
- 4) Mengetahui kesesuaian penghentian aset tetap pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021 dengan PSAK 16.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pokok bahasan utama yang dituangkan dalam karya tulis ini mencakup tinjauan mengenai kesesuaian atau implementasi PSAK 16 pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk serta perubahan aset tetap pasca terjadinya merger. Dalam pembahasan karya tulis ini, PT Bank BRISyariah Tbk merupakan nama terdahulu dari emiten BRIS sebelum terjadinya merger. Setelah terjadi merger, PT Bank BRISyariah Tbk berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Adapun fokus bahasannya terdiri dari perubahan aset tetap pasca merger, perlakuan akuntansi aset tetap yang mencakup definisi dan klasifikasi aset tetap, pengakuan

dan pengukuran awal aset tetap, pengukuran aset tetap setelah pengukuran awal, serta penyajian dan pengungkapan. Selain itu dibahas juga mengenai penyusutan aset tetap, dan penghentian pengakuan aset tetap pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk periode 2021. Sumber data yang akan digunakan sebagai pokok bahasan dalam karya tulis ini adalah Laporan Keuangan tahun 2021 (*audited*) dan Laporan Tahunan 2021 PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Acuan yang menjadi dasar dalam penelitian karya tulis ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 tentang aset tetap.

1.5 Manfaat Penulisan

1) Manfaat Teoritis

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan mampu memberikan ilmu, pengetahuan serta wawasan terkait perubahan aset tetap pasca mergernya emiten BRIS dan hal-hal yang berkaitan pada aset tetap, khususnya mengenai definisi dan klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penyusutan aset tetap, penyesuaian aset tetap, penghentian pengakuan aset tetap serta penyajian aset tetap. Dengan adanya karya tulis ini, penulis juga berharap dapat memberikan sumbangsih ilmu yang dapat digunakan oleh generasi mendatang. Selain itu, penulis juga berharap karya tulis ini bisa menjadi sarana pembelajaran pada bangku sekolah.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penulis menjadikan karya tulis ini sebagai sarana dalam menuangkan dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan pelaksanaan yang ada di lapangan. Selain itu, dengan adanya karya tulis ini, penulis menjadi lebih paham mengenai aset tetap dan mampu menerapkan ilmu aset tetap.

b) Bagi Pembaca

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca seperti pandangan dan wawasan mengenai penerapan akuntansi aset tetap yang ada pada perusahaan serta dasar acuan yang digunakan untuk penyajian aset tetap pada laporan keuangan.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan acuan bagi peneliti selanjutnya.

d) Bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi saran dan bahan pertimbangan bagi manajemen dan akuntan dalam penyajian dan pengungkapan aset tetap agar praktik akuntansi aset tetap yang dijalankan sesuai dengan aturan yang ada yaitu PSAK 16.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I, hal yang dibahas yaitu mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah yang timbul pada karya tulis, tujuan penulisan karya tulis, ruang lingkup karya tulis, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II diuraikan terkait hal-hal yang menjadi dasar dan acuan dalam penulisan karya tulis ini. Berbagai definisi dan teori serta aturan juga akan dituangkan dalam bab ini. Hal-hal yang terdapat dalam bab ini akan menjadi sumber acuan atau landasan atas bahasan yang akan dilakukan pada bab selanjutnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti pembahasan dalam karya tulis ini. Pada bab ini dibahas mengenai hal pokok seperti metode pengumpulan data, gambaran umum, sejarah dan profil perusahaan, data dalam angka entitas, struktur organisasi, serta pembahasan terkait perubahan aset tetap pasca merger dan tinjauan kesesuaian kebijakan akuntansi aset tetap terhadap PSAK 16.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bab penutup dalam karya tulis ini. Dalam bab ini dibahas mengenai rangkuman atau kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.